



BUPATI BANTUL

KEPUTUSAN BUPATI BANTUL

NOMOR 07 TAHUN 2013

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013

BUPATI BANTUL,

- Menimbang :
- a. bahwa untuk mencapai daya guna dan hasil guna pelaksanaan kegiatan penyusunan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati, Naskah Perjanjian Kerjasama/MoU perlu dibentuk Tim Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan;
 - b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Bupati Bantul tentang Pembentukan Tim Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 15 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Daerah Istimewa Jogjakarta (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 44);
 2. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 125, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2004 Nomor 4437) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan dengan Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2008 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2008 Nomor 59, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4844);
 3. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5234);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1950 tentang Penetapan Mulai Berlakunya Undang-Undang Tahun 1950 Nomor 12,13,14 dan 15 (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 1950 Nomor 59);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4578);

6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2007 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
7. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2007 Nomor 8 Seri D) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 11 Tahun 2012 tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 10 Tahun 2007 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kabupaten Bantul (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Nomor 2);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Bantul Nomor 21 Tahun 2012 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Lembaran Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 19);
9. Peraturan Bupati Bantul Nomor 70 Tahun 2012 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 71);
10. Peraturan Bupati Bantul Nomor 73 Tahun 2012 tentang Kebijakan dan Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013 (Berita Daerah Kabupaten Bantul Tahun 2012 Nomor 72);

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI BANTUL TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN KABUPATEN BANTUL TAHUN ANGGARAN 2013.
- KESATU : Membentuk Tim Penyusunan Peraturan Perundang-Undangan Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013, dengan susunan dan personalia sebagaimana tersebut dalam Lampiran Keputusan Bupati ini.
- KEDUA : Tugas dan tanggung jawab Tim Penyusunan sebagaimana dimaksud diktum KESATU adalah melakukan pencermatan dan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati, Keputusan Bupati, Instruksi Bupati dan Naskah Perjanjian Kerjasama/MoU.
- KETIGA : Segala biaya yang timbul sebagai akibat ditetapkannya Keputusan Bupati ini dibebankan pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Kabupaten Bantul Tahun Anggaran 2013.

KEEMPAT : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Bantul
pada tanggal 02 JANUARI 2013

BUPATI BANTUL,
ttd

SRI SURYA WIDATI

Salinan Keputusan Bupati ini disampaikan kepada Yth. :

1. Gubernur Daerah Istimewa Yogyakarta;
2. Kepala Biro Hukum Setda. DIY;
3. Ketua DPRD Kabupaten Bantul;
4. Kepala DPPKAD Kabupaten Bantul;
5. Kepala Badan Perencanaan Pembangunan Daerah Kabupaten Bantul;
6. Kepala Inspektorat Kabupaten Bantul;
7. Yang bersangkutan.

Untuk diketahui dan/atau dipergunakan sebagaimana mestinya.

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM
Ttd
ANDHY SOELYSTYO,S.H.,M.Hum
Pembina (IV/a)
NIP.196402191986031023

LAMPIRAN
 KEPUTUSAN BUPATI BANTUL
 NOMOR 07 TAHUN 2013
 TENTANG
 PEMBENTUKAN TIM PENYUSUNAN
 PERATURAN PERUNDANG-
 UNDANGAN KABUPATEN BANTUL
 TAHUN ANGGARAN 2013

SUSUNAN DAN PERSONALIA TIM PENYUSUN PERUNDANG-UNDANGAN
 KABUPATEN BANTUL

No.	Jabatan dalam Tim	Jabatan dalam Dinas	Nama
1.	Pengarah	1. Sekretaris Daerah Kab. Bantul 2. Asisten Pemerintahan Setda. Kab. Bantul	
2.	Ketua	Kepala Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
3.	Sekretaris	Kasubbag. Perundang-Undanga Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul	
4.	Anggota	1. Staf Ahli Bupati Bidang Hukum dan Politik 2. Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 3. Kasi Belanja Langsung DPPKAD Kab. Bantul 4. Unsur Bagian Umum Setda. Kab. Bantul	1. Edy Muryanta, SH 2. Agus Sutomo, SH 3. Wahida Asri, SH 4. Ngadinem 5. Ike Kustini Rahayu, SH 6. Ninik Slamet R, SH 7. Hesti Nuringtyas, SH Gunartun
5.	Staf Sekretariat	1. Staf Bagian Hukum Setda. Kab. Bantul 2. Staf Bagian Umum Setda. Kab. Bantul 3. Staf DPPKAD Kab. Bantul	1. Payung Alam F, SH 2. Sokiye 3. Panggung Sutrisno Sukirah, SH Rusmi Widyaningrum, A.Md.

BUPATI BANTUL,
 ttd

SRI SURYA WIDATI